

MANUAL PROSEDUR PENGABDIAN MASYARAKAT



Kode dokumen:
01105 07024

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG
2014**



Manual Prosedur
Pengabdian Masyarakat
Program Studi Ilmu Politik

Kode Dokumen	:	01105 07024
Revisi	:	2
Tanggal	:	05 Maret 2014
Diajukan oleh	:	Sekretaris Program Studi TTD Mar'atul Makhmudah, SIP., M.Si.
Disetujui oleh	:	Ketua Program Studi TTD Dr. Hilmy Mochtar, MS

KATA PENGANTAR

Program Studi Ilmu Politik adalah merupakan bagian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, sebuah Lembaga Pendidikan Tinggi yang berdasar tridarma perguruan tinggi. Salah satu bidang dalam tridarma perguruan tinggi adalah pengabdian masyarakat.

Sehubungan dengan itu perlu dibuat Manual Prosedur pengabdian masyarakat sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pengabdian masyarakat. Manual prosedur ini akan diperbaiki bila ada kekeliruan dan perubahan kebijakan Fakultas atau Universitas. Oleh karena itu saran dan kritik dari semua pihak yang terkait selalu kami terapkan.

Malang, 5 Maret 2014
Ketua Program Studi Ilmu Politik

TTD


Dr. Hilmy Mochtar, MS
NIP 19520101 198203 1 006

TIM UNIT JAMINAN MUTU
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Penanggung Jawab : Dr. Hilmy Mochtar, MS
Manager Representative : Mar'atul Makhmudah, M.Si
Ketua : HB. Habibi Subandi, MA
Sekretaris : Juwita Hayyuning P, M.IP
Anggota : Tri Hendra Wahyudi, M.IP
Realina Akbar, M.IP

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	3
Tim Penyusun.....	4
Daftar Isi.....	5
Manual Prosedur.....	6

	FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA	Manual Prosedur PENGABDIAN MASYARAKAT		
		NO. DOKUMEN 01105 07024	NO. REVISI 2	HAL
UNIT JAMINAN MUTU		TANGGAL TERBIT 5 Maret 2014	DITETAPKAN OLEH Ketua Program Studi Ilmu Politik TTD Dr. Hilmy Mochtar, MS	

TUJUAN	Memberikan panduan bagi dosen di FISIP UB untuk pelaksanaan pengabdian masyarakat baik yang berasal dari dalam
RUANG LINGKUP	Program Studi Ilmu Politik FISIP UB
DEFINISI	Pengabdian masyarakat adalah salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai jawaban dalam memecahkan permasalahan kemasyarakatan secara langsung kepada masyarakat
REFERENSI	Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya

PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendaftarkan diri kepada LPPM UB jika pengabdian menggunakan dana dari lembaga di tingkat nasional (kementrian) 2. Mendaftar kepada Ka Prodi jika pengabdian dosen menggunakan dana DPP-SPP 3. Melakukan kerjasama dengan suatu instansi atau lembaga yang memberikan dana suatu pengabdian 4. Dosen tetap PNS atau non-PNS FISIP-UB 5. Mentaati tata tertib peraturan yang berlaku
PERSIAPAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen menerima tawaran pengabdian masyarakat dari institusi penyelenggara 2. Dosen melengkapi semua persyaratan yang diperlukan. 3. Dosen mengajukan proposal pengabdian ke institusi penyelenggara
PELAKSANAAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan setelah persyaratan administrasi terpenuhi dan menerima pengumuman dari institusi penyelenggara 2. Dosen berkoordinasi dengan bagian FISIP-UB, berupa penerbitan surat tugas pengabdian masyarakat bagi dosen yang bersangkutan 3. Membuat rencana pengabdian masyarakat sesuai dengan aturan dari penyelenggara pengabdian masyarakat. 4. Membuat laporan sesuai dengan pelaksanaan pengabdian masyarakat yang sudah disetujui oleh institusi penyelenggara pengabdian.
MONEV	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen menyerahkan laporan kegiatan pengabdian masyarakat kepada institusi penyelenggara dan FISIP-UB.